



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR **36** TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 20
TAHUN 2014 TENTANG BIAYA SEWA ALAT BERAT
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BURU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Buru memiliki alat-alat berat yang dapat digunakan selain untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Buru sendiri juga dapat disewakan kepada pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan konstruksi dan pekerjaan lain milik pemerintah;

b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dengan memperhatikan indeks harga, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 20 Tahun 2014 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru dipandang tidak sesuai lagi untuk dapat disewakan karena sebagian alat berat sudah ada yang rusak, maka dengan adanya pembelian/penambahan satu alat berat baru Motor Grader Merk Caterpillar, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 20 Tahun 2014 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/M/2004 tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah dan Sewa Prasarana Bangunan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA SEWA ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BURU.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 20) diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru terdiri atas :
 - a. Motor Grader CATERPILAR 120 K.
- (2) Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 2a

Struktur dan Besarnya Daftar Perhitungan Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 20 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 20) tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 23 April 2016

BUPATI BURU, 

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 23 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU, 


AHMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2016 NOMOR 36

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : **36** TAHUN 2016
TANGGAL : 23 APRIL 2016
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA SEWA ALAT BERAT
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BURU

DAFTAR PERHITUNGAN SEWA PERALATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Peralatan	Merk /Type	Tahun Perolehan	Umur Ekonomis	Faktor Pengali FP	Harga Pokok Peralatan	Perhitungan 1xPFxHP / 1.000.000		Ket
							Per jam	Per hari	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MOTOR GRADER	CATERPILAR 120 K	2016	2 Tahun	257.25	2.200.000.000.00	565.950	3.961.650.00	-


BUPATI BURU,
RAMLY IBRAHIM UMASUGI